

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tingkat Pengembalian Pembiayaan

Tingkat pengembalian pembiayaan adalah suatu hasil yang diperoleh investor dengan cara menanamkan modalnya untuk jangka waktu yang ditentukan dan akan memperoleh sejumlah profit atas investasi tersebut pada masa yang akan datang.<sup>1</sup>

faktor yang lebih luas dalam pengaruhnya terhadap pengembalian pembiayaan yang kemudian dikelompokkan ke dalam empat faktor yaitu:<sup>2</sup>

1. Karakteristik peminjam meliputi : usia, tingkat pendidikan, gender, pengalaman usaha, pendapatan bulanan,
2. Karakteristik usaha
3. Karakteristik pinjaman meliputi; jumlah pinjaman, metode pengembalian, periode pengembalian.
4. Dan karakteristik pemberi pinjaman meliputi: sanksi, monitoring, dan biaya transaksi.

Berdasarkan tingkat kolektabilitasnya tingkat pengembalian pembiayaan dapat dikelompokkan ke dalam 5 golongan yaitu :<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Graha Ilmu, 2013).

<sup>2</sup> Nawai Norhaziah Dan Mohd Noor Mohd Shariff, 'Factors Affecting Repayment In Microfinance Programs In Malaysia,' *jurnal Procedia* 2012 (N.D.).

<sup>3</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012).

1. Lancar (L)

Suatu pembiayaan digolongkan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil tepat waktu atau tidak terdapat tunggakan.

2. Dalam perhatian khusus (DPK)

Suatu pembiayaan digolongkan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil yang belum melampaui 90 hari.

3. Kurang lancar (KL)

Suatu pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/bagi hasil yang telah melampaui 90 hari.

4. Diragukan (D)

Suatu pembiayaan digolongkan meragukan apabila pembiayaan mengalami tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 180 hari.

5. Macet (M)

Suatu pembiayaan dapat digolongkan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/bagi hasil yang telah melampaui 270 hari.

## **B. Karakteristik Individu**

### **1. Pengertian Karakteristik Individu**

Berkaitan dengan karakteristik individu, bahwa individu membawa ke dalam tatanan organisasi, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan dan pengalaman masa lalunya. Ini semua adalah karakteristik yang dimiliki individu dan karakteristik ini akan memasuki suatu lingkungan baru, yakni organisasi.<sup>4</sup>

Karakteristik individu merupakan karakter individu yang mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Karakteristik individu adalah karakter seorang individu dan cara pandang dalam menafsirkan apa yang dilihatnya sesuai dengan perwatakannya. Karakteristik individu terdiri atas jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, masa kerja, status perkawinan, jumlah tanggungan dan posisi.<sup>5</sup>

Setiap individu mempunyai karakteristik individu yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bahwa variabel ditingkat individu meliputi karakteristik biografis, kepribadian, kemampuan, dan pembelajaran. Sedangkan karakteristik biografis sendiri meliputi : usia, jenis kelamin, status perkawinan, banyak tanggungan dan masa kerja

---

<sup>4</sup> Miftah Thoha, *Prilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Implikasinya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

<sup>5</sup> Mutiara Sibarani Panggabean, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012).

suatu organisasi. Karakteristik individu diukur melalui sikap, kepribadian, motif, kepentingan/minat, pengalaman masa lalu, harapan.<sup>6</sup>

## 2. Indikator Karakteristik Individu

Elemen-elemen yang menjadi indikator untuk mengukur karakteristik individu adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

### a. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan di Indonesia dapat diartikan sebagai perwujudan proses pembelajaran di sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan formal. Dengan demikian pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan secara resmi dan tertentu di sekolah yang pelaksanaannya diatur secara sistematis berdasarkan aturan dan kurikulum yang baku serta mempunyai tujuan sesuai dengan jenjang pendidikan sejak dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Pendidikan berpengaruh pada kemampuan seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan.

### b. Jumlah tanggungan keluarga nasabah

Jumlah tanggungan keluarga adalah jumlah anggota keluarga nasabah termasuk istri atau suami, anak kandung serta

---

<sup>6</sup> Judge A. Timothy Roobin., P Stephen, *Perilaku Organisasi*, 16th Ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2015).

<sup>7</sup> Samirah Ali, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Realisasi Pembiayaan Mikro (Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Merdeka).," *ekonomi ipb* 10 no 1 (2015).

saudara lainnya yang masih tinggal dalam satu rumah dan masih dalam tanggungan debitur serta diukur dalam jumlah orang.

c. Usia nasabah

Usia menjadi hal yang penting karena berkaitan dengan keberanian nasabah dalam mengambil keputusan secara rasional dalam menjalankan usahanya.

## C. Karakteristik Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>8</sup>

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 12 UU No. 10 tahun 1998 jo. UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, 2nd Ed. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 40.

<sup>9</sup> Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, 64.

Yang dimaksud dengan pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:<sup>10</sup>

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhrabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisha*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qordh*,
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Adapun landasan syariah tentang pembiayaan dan mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan terdapat pada al-qur'an dan hadist.

- a. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

---

<sup>10</sup> Ibid., 66.

Dalam surat diatas Allah memerintahkan ketika memberikan hutang kepada seseorang sedangkan seseorang tersebut belum bisa membayar hutangnya maka berilah kelapangan waktu untuk membayar hutangnya sampai orang yang berhutang tersebut bisa membayarnya. Dan sesungguhnya memberikan hutang tersebut menyedekahkan semuanya maka menjadi amalan yang lebih baik. Dari kutipan ayat Al-Qur'an diatas, digaris bawahinya pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah jika sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayara kewajibannya.<sup>11</sup>

b. Hadits

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ  
عَلَى  
شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

*“ perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin  
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau  
yang menghalalkan yang haram : dan kaum muslimin yang  
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang  
haram”*

*( HR Tirmidzi dan abu dawud)*

Hadits tersebut dianggap sebagai pemicu kaum muslimin untuk

---

<sup>11</sup> Usanti P Trisadani Dan Shomad Abd, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 101.

Berjuang mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan tersebut diantaranya, carilah yang halal lagi baik tidak menggunakan cara-cara batil tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas tidak dizalimi maupun menzalimi menjauhkan diri dari unsur riba, maisir, (perjudian dan spekulasi, dan gharar (ketidakjelasan manipulasi), serta tidak melupakan tanggungjawab sosial berupa zakat, infaq dan sedekah.

## **2. Tujuan Pembiayaan**

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:<sup>12</sup>

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

---

<sup>12</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, 41.



- c. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berate menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka peerlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, akan tetapi sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

### 3. Unsur-Unsur Pembiayaan

Manusia memiliki kebutuhan yang selalu meningkat sedangkan kemampuan dan alat untuk memenuhinya bersifat terbatas, dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, seseorang dapat dibantu dimudahkan untuk memenuhinya yaitu dengan jalan dibantu dari aspek permodalan yaitu dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Maka unsur—unsur yang terkandung dalam pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Kepercayaan

---

<sup>13</sup> Dr Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Depok, Jawa Barat: Raja Grafindo Persada, 2014), 210.

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan di mana pemberi pembiayaan yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa datang.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini terjadi antara pihak pemberi pembiayaan yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

a. Risiko

Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu pembiayaan semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.

b. Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut.

#### **4. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:<sup>14</sup>

a. Pembiayaan menurut tujuan:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu:

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

## 5. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financings* (NPFS) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh

---

<sup>14</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, 45.

direktorat perbankan syariah bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPFs) yang diartikan sebagai “pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance-nya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>15</sup>

Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat pencegahan dan penyelesaian. Beberapa metode yang digunakan antara lain sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau

---

<sup>15</sup> Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, 81.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 83.

pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank.
- 2) Konversi akad pembiayaan.
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Pada hal ini mengantisipasi pembiayaan bermasalah juga telah diterangkan dalam al-qur'an.<sup>17</sup>

وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ  
مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ  
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ٦٧

*“Dan Ya’qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri”*

<sup>17</sup> Rustan Rianto Bambang, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

## 6. Indikator Pembiayaan

Adapun elemen-elemen yang mengukur indikator karakteristik pembiayaan adalah :<sup>18</sup>

### a. Jumlah pinjaman

Jumlah pinjaman merupakan besarnya dana yang dipinjam oleh debitur kepada bank untuk memenuhi kebutuhannya dan akan dikembalikan beserta jumlah pinjaman sebagai upah untuk bank sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

### b. Jangka waktu pengembalian

Jangka waktu pelunasan merupakan waktu atau tempo seorang nasabah membayar seluruh nilai pinjaman yang diberikan termasuk didalamnya pembiayaan tingkat bagi hasil diukur dalam satuan tahun

### c. Nilai agunan

Agunan merupakan jaminan yang disertakan nasabah ketika melakukan pinjaman pembiayaan. Sebagian besar bentuk agunan yang diserahkan oleh nasabah yaitu BPKB motor dan sertifikat.

---

<sup>18</sup> Istigfarin Maghfiroh, "Analisis Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Usaha Dan Karakteristik Pembiayaan Terhadap Realisasi Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Nasabah BMT Tumang Cepogo)," *Skripsi IAIN Surakarta* (2018).

## **D. Jaminan**

### **1. Pengertian Jaminan**

Dalam penjelasan pasal 8 ayat (1) UU no.7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU no.10 tahun 1998 tentang perbankan, dinyatakan bahwa: “kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas- asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.”

Yang dimaksud dengan jaminan kredit atau pembiayaan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan kredit atau pembiayaan dalam arti luas meliputi watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. dalam arti sempit jaminan kredit atau pembiayaan adalah agunan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, 42.



Adapun dasar hukum tentang jaminan yang berikut ini disebutkan dalam surat Al Baqarah ayat 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ﴾  
٢٨٣

283. *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*

## 2. Fungsi jaminan

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit/pembiayaan. Jaminan kredit/pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan immaterial yang berfungsi sebagai *first way out*. Dengan jumlah immaterial tersebut diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (*revenue*) bisnis guna melunasi kredit/pembiayaan sesuai yang

diperjanjikan. Jaminan kredit/pembiayaan berupa agunan bersifat materil/kebendaan berfungsi sebagai *second way out*. Sebagai *second way out*, pelaksanaan penjualan/eksekusi agunan baru dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way out*.<sup>20</sup>

### 3. Jenis-Jenis Jaminan

Dalam tata hukum Indonesia, jaminan dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Dilihat dari kelahirannya, jaminan ada yang lahir karena undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.
- b. Dilihat dari sifatnya, jaminan ada yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.
- c. Dilihat dari wujud objeknya, jaminan ada yang berwujud (*materil*) dan yang tidak berwujud (*immaterial*).
- d. Dilihat dari jenis benda yang menjadi objek jaminan, jaminan ada yang berupa benda bergerak dan jaminan berupa benda tidak bergerak.
- e. Dikaitkan dengan objek yang dibiayai fasilitas kredit, jaminan dalam bentuk agunan ada yang berupa agunan pokok dan agunan tambahan.

### 4. Konsep Jaminan Dalam Hukum Islam

---

<sup>20</sup> Ibid., 43.

<sup>21</sup> Ibid., 45.

Dalam hukum Islam berkaitan dengan jaminan utang dikenal dua istilah yaitu *kafalah* dan *rahn*.<sup>22</sup>

a. *Kafalah*

*Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfulanhu, ashil*). Menurut bank Indonesia, *kafalah* adalah akad pemberian jaminan (*makful alaih*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (*kafiiil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

b. *Rahn*

*Rahn*, secara terminology yaitu “*Ja’lu ‘Ainin Laha Qimatun maliyah fi Nadzri al-Syar’i watsiqatan bidainin bihaitsu yumkinu akhdzu dzalika al-Dain au Akhdzu ba’dhuhu mintilka al-‘aini*” (menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran islam sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu). Menurut Dewan Syariah Nasional, *rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *rahn* adalah

---

<sup>22</sup> Ibid., 44.

penyerahan barang/ harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

## 5. Indikator Jaminan

Adapun elemen-elemen yang mengukur indikator jaminan adalah :<sup>23</sup>

- a. Nilai taksiran jaminan
  - 1) Peraturan yang berlaku
  - 2) Patokan taksiran
  - 3) Perkiraan nilai/harga dari suatu barang taksiran (agunan ) yang dinyatakan dalam satuan uang (rupiah).
- b. Jenis jaminan
  - 1) Barang bergerak
  - 2) Barang tidak bergerak

---

<sup>23</sup> Siti Maryam, “Pengaruh Pendapatan Nasabah Dan Jaminan Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah (Survey Pada Kjkjs BMT El-Gunung Jati),” *Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon* (2012).

## **E. BMT (*Baitul Mall Wa Tamwill*)**

### **1. Sejarah BMT**

Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian bank syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No.7/1992 tentang perbankan dan PP no.72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil. Pada saat bersamaan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi islam di Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, terbentuklah BMT-BMT di Indonesia. ICMI berperan besar dalam mendorong pendirian BMT-BMT di Indonesia.

Disamping ICMI, beberapa organisasi masa islam, seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan ormas-ormas islam lainnya mendukung upaya pengembangan BMT-BMT di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk membangun sistem ekonomi islam melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah. Hasil positif mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama kalangan usaha kecil menengah. Mereka sering memanfaatkan pelayanan BMT yang kini tersebar luas di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan mereka memperoleh banyak keuntungan dan kemudahan

dari BMT yang tidak mereka peroleh sebelumnya dari lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional.<sup>24</sup>

## 2. Pengertian BMT

*Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al ma at tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, bmt juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat.<sup>25</sup>

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu:<sup>26</sup>

- a. *Bait at-tamwil* (*bait* artinya rumah, *at tamwil* artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

---

<sup>24</sup> Ridwan Hasan, *Manajemen Baitul Mal Watamwi*, 23.

<sup>25</sup> Nurul Dkk Huda, *Baitul Ma Tamwil* (Jakarta: Amzah, 2016), 35.

<sup>26</sup> Ridwan Hasan, *Manajemen Baitul Mal Watamwi*, 26.

- b. *Bait al-mal* (*bait* artinya rumah, *maal* artinya harta) menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amannya.

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infaq dan sedekah. Juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya Bank.<sup>27</sup>

### 3. Visi, Misi, Dan Tujuan BMT

- a. Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

---

<sup>27</sup> Dkk Huda, *Baitul Ma Tamwil*, 35.

- c. Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi *ribawi*, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.<sup>28</sup>

#### 4. Badan Hukum BMT

Dalam diskursus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan koperasi syariah, yaitu lembaga ekonomi berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat.<sup>29</sup>

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau koperasi.

- a. KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat Surat Keterangan Operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)
- b. Koperasi serbausaha atau koperasi syariah

---

<sup>28</sup> soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, 474.

<sup>29</sup> ridwan hasan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil*, 28.



c. Koperasi simpan pinjam syariah (KSP-P)

Sebelum menjalankan usahanya, kelompok swadaya masyarakat harus mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK, sedangkan PINBUK harus mendapat pengakuan dari bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung program proyek hubungan bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI). Selain dengan badan hukum Kelompok Swadaya Masyarakat, BMT juga dapat didirikan dengan menggunakan badan hukum koperasi. Penggunaan badan hukum KSM dan koperasi untuk BMT disebabkan BMT tidak termasuk dalam lembaga keuangan formal yang dijelaskan UU nomor 7 tahun 1992 dan UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.<sup>30</sup>

## 5. Produk-Produk BMT

a. Produk pengumpulan dana

Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di BMT adalah akad *wadi'ah* dan *Mudharabah*.<sup>31</sup>

1) Jenis simpanan *wadi'ah*

*Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun

---

<sup>30</sup> Ibid., 30.

<sup>31</sup> dkk Huda, *Baitul Ma Tamwil*, 76.

badan (menurut kebiasaan). Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, si penerima titipan tidak wajib menggantinya. Akan tetapi, apabila kerusakan itu disebabkan karena kelalaiannya, ia wajib menggantinya. Dengan demikian, akad *wadi'ah* ini mengandung unsur amanat atau kepercayaan.

## 2) Jenis simpanan *mudharabah*

*Mudharabah* dalam prinsip ini penyimpan bertindak sebagai pemilik dana (*shahib al mal*). Sedangkan BMT bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Dana yang dikumpulkan oleh BMT dengan prinsip *Mudharabah* ini dimanfaatkan lalu disalurkan dalam pembiayaan, baik dalam *murabahah* maupun *ijarah*.

Berdasarkan apa yang ada serta kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana terhadap BMT, terdapat dua prinsip dalam *mudharabah*.

### a) *Mudharabah muthalaqah*

Dalam konsep *mudharabah* ini tidak ada pembatasan bagi pihak bmt dalam menggunakan dana yang berhasil dihimpun. Dengan kata lain, pihak

anggota sama sekali tidak memberikan persyaratan apapun kepada pihak BMT mengenai jenis usaha, penggunaan akad, atau peruntukan dana. Jadi, dalam penghimpun dana dengan konsep *mudharabah muthalaqoh* ini pihak BMT memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dananya kedalam usaha apapun yang sekiranya yang menguntungkan. Selanjutnya dengan konsep ini pihak BMT dapat melakukan pengembangan dua jenis penghimpun dana, yaitu konsep tabungan dan deposito *mudharabah*.

*b) Mudharabah muqayyadah*

Konsep ini merupakan penghimpun dana yang berbentuk simpanan khusus dimana pihak pemilik dana dapat menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak BMT. Contohnya, dana yang disimpan di bmt harus dipergunakan untuk bisnis tertentu saja sesuai dengan syariah serta harus menggunakan akad tertentu saja.

b. Produk penyaluran dana

Penyaluran dana dalam BMT adalah suatu transaksi penyediaan dana kepada anggota atau calon anggota yang tidak bertentangan dengan syariah, juga tidak termasuk jenis

penyaluran dana yang dilarang secara hukum positif. Penyaluran dana memiliki fungsi:<sup>32</sup>

- 1) Meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang anggota atau calon anggota BMT
- 2) Meningkatkan aktivitas investasi BMT
- 3) Sebagai sumber pendapatan terbesar BMT

Ada berbagai jenis pembiayaan yang dapat dikembangkan oleh BMT yang kesemuanya itu mengacu pada dua jenis akad, yaitu:

a) Akad *syirkah*

Akad *syirkah* adalah suatu akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b) Akad jual beli

Akad jual beli dalam islam diartikan sebagai keamuan seseorang untuk melakukan jual beli yang dari dalam hatinya sendiri dan juga diartikan sebagai ikatan ijab kabul antara penjual dan pembeli untuk melakukan

---

<sup>32</sup> Ibid., 79.

transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat dalam agama Islam.

Dari kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan anggota. Diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh bmt maupun lembaga keuangan Islami lainnya adalah:

- 1) Pembiayaan *bai' bitsaman ajil* . Pembiayaan berakad jual beli adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bmt dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang dikemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pinjaman adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati.
- 2) Pembiayaan *murabahah*, pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan *murabahah* pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan *bai' bithaman ajil*, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.
- 3) Pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudhrabah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota dimana BMT

menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industry rumah tangga, dan perdagangan.

- 4) Pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan dengan akad *syirkah* adalah penyertaan bmt sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.
- 5) Pembiayaan *al-qardhul hasan*. Pembiayaan dengan akad ibadah. Pembiayaan *qordhul hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. Kegiatan ini yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang oleh karena ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya.

## E. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mewujudkan penulisan skripsi yang professional dan mencapai target yang maksimal, untuk itu peneliti mencoba mengambil beberapa jurnal ekonomi dan beberapa skripsi lain sebagai bahan perbandingan. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesamaan judul dari penelitian, beberapa penelitian ilmiah yang diambil sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Kusumaningtyas (2017), dengan judul “Pengaruh Karakteristik Personal, Karakteristik Usaha, Karakteristik Kredit, Dan Jaminan Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit Di BPR Nusambadiwarna Kabupaten Tegal Tahun 2016, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik personal, karakteristik usaha, dan karakteristik kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit, sedangkan jaminan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengembalian. Sedangkan metode penelitian yang dipakai yaitu metode analisis regresi logistic dan menggunakan data primer.<sup>33</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Yanti Arinta (2014), dengan judul “Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Usaha, Karakteristik Kredit Terhadap Kemampuan Debitur Membayar Kredit Pada BPR Jatim Cabang Probolinggo”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik usaha yaitu variabel pengalaman usaha dan omzet usaha berpengaruh terhadap kemampuan

---

<sup>33</sup> Ika Kusumaningtyas, “Pengaruh Karakteristik Personal, Karakteristik Usaha, Karakteristik Kredit, Dan Jaminan Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit Di BPR Nusamba Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2016,” *Jurnal Multiplier* 1. No 2 (2017): 26.

debitur dalam membayar kredit sedangkan karakteristik individu yaitu variabel jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, jangka waktu pengembalian, dan jumlah pinjaman (plafond) tidak berpengaruh terhadap kemampuan debitur dalam membayar kredit. Sedangkan metode penelitian yang dipakai menggunakan metode analisis regresi logistic, sumber data yang dipakai data sekunder dan dengan teknik pengambilan sample menggunakan *Probability Sampling* yaitu sampling area dengan menggunakan rumus *slovin*.<sup>34</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ani Yuliatwati (2019), dengan judul “Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan Dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)”, hasil penelitian ini yaitu variabel jumlah pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah, variabel jangka waktu berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah dan variabel nilai jaminan tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, kemudian pengolahan datanya menggunakan aplikasi SPSS 16 for windows.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Dwi Arinta Yanti, “Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Usaha, Karakteristik Kredit Terhadap Kemampuan Debitur Membayar Kredit Pada BPR Jatim Cabang Probolinggo,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb Universitas Brawijaya* (2014).

<sup>35</sup> Ani Yuliatwati, “Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan Dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan (Murabahah) Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung,” *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung* (2019).



Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Erdiana Pradifta (2015), dengan judul “Pengaruh Karakteristik Usaha Dan Karakteristik Kredit Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit Bank Oleh Pedagang Di Pasar Segamas Kabupaten Purbalingga”, hasil penelitian ini yaitu karakteristik usaha yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit bank oleh pedagang adalah pengalaman usaha dan omzet usaha, sedangkan karakteristik kredit yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit adalah jumlah pinjaman. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Analisis data yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi logistic dengan bantuan alat analisis SPSS versi 16.<sup>36</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Samirah Ali (2015) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Mikro ( Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri Kcp Bogor Merdeka)”. Hasil penelitian ini yaitu tingkat pendidikan, lama usaha, pendapatan, dan agunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi pembiayaan mikro. Metode pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan pihak bank, analisis data menggunakan data kuantitatif dan kualitatif, teknik pengolahan data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi program komputer *Minitab* 14.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Anisa Erdiana Pradifta, “Pengaruh Karakteristik Usaha Dan Karakteristik Kredit Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit Bank Oleh Pedagang Di Pasar Segamas Kabupaten Purbalingga,” *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang* (2015).

<sup>37</sup> Ali, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Mikro (Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri Kcp Bogor Merdeka).”

Penelitian yang dilakukan oleh Isti'ana Kinasih (2018) dengan judul “Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, Dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan”. hasil penelitian ini jumlah pembiayaan dan nilai jaminan tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan sedangkan jangka waktu pengembalian berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi logistic. Sampel yang digunakan sebanyak 55 pembiayaan dari 400 populasi pembiayaan produktif dan menggunakan teknik *purposive ssampling*.<sup>38</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Istighfarin Maghfiroh (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Karateristik Individu, Karateristik Usaha, Dan Karateristik Pembiayaan Terhadap Realisasi Pembiayaan *Mudharabah*” (Studi Pada Nasabah BMT Tumang Cepogo). Hasil penelitian ini adalah karateristik individu tidak berpengaruh terhadap realisasi pembiayaan mudharabah, karateristik usaha yang berpengaruh adalah laba bersih usaha terhadap realisasi pembiayaan *mudhrabah*, dan karateristik pembiayaan yang berpengaruh terhadap realisasi pembiayaan mudharabah adalah frekuensi pembiayaan dan agunan. Penelitian ini bersifat kuantitaif dengan menggunakan kuisioner

---

<sup>38</sup> Isti'ana Kinasih, “Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, Dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan,” *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam* (2018).

sebagai alat pengumpul data. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dengan analisis regresi logistic.<sup>39</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Adit Fairuz Abadi (2014) dengan judul “Analisis Pengaruh Karakteristik Peminjam, Besar Pinjaman, Jenis Usaha, Dan Lama Usaha Terhadap Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro” (Studi Kasus Pada Debitur KUR Mikro BRI Unit Kendal Kota). Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan kelancaran pengembalian pinjaman disebabkan karakteristik debitur, karakteristik pinjaman, dan karakteristik usaha. Variabel jumlah tanggungan keluarga, besar pinjaman, dan lama usaha memiliki pengaruh terhadap tingkat kelancaran pengembalian KUR mikro pada BRI unit Kendal kota. Sedangkan variabel usia, jenis kelamin dan jenis usaha tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kelancaran pengembalian KUR mikro pada BRI unit Kendal kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sampel yang meliputi 83 debitur KUR mikro BRI unit Kendal kota pada tahun 2013. Alat analisis yang digunakan adalah regresi logistic.<sup>40</sup>

Penelitian yang dilakukan Miranda Rochmawati (2014) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit

---

<sup>39</sup> Maghfiroh, “Analisis Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Usaha Dan Karakteristik Pembiayaan Terhadap Realisasi Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Pada Nasabah BMT Tumang Cepogo).”

<sup>40</sup> Fairuz Adit Abadi, “Analisis Pengaruh Karakteristik Peminjam, Besar Peminjaman, Jenis Usaha Dan Lama Usaha Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi Kasus Pada Debitur Mikro KUR BRI Unit Kendal Kota).,” *Skripsi : Fakultas Ekonomika Dan Bisnis . Universitas Diponegoro* (2014).

Usaha Rakyat (KUR) Mikro” (Studi Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pasirian Cabang Lumajang). Hasil penelitian menunjukkan keenam variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap tingkat pengembalian kredit. Variabel usia, laba bersih usaha, jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman berpengaruh secara parsial dan laba bersih usaha merupakan variabel yang paling dominan terhadap tingkat pengembalian kredit. Penelitian ini bersifat eksplanatori yang bertujuan mencari pengaruh secara signifikan secara simultan dan parsial. Pengolahan data menggunakan analisis deskriptif, uji multikolinieritas dan regresi logistic.<sup>41</sup>

Penelitian ini dilakukan oleh Nila Arinda (2015) dengan judul “Analisis Pengaruh Usia, Jumlah Tanggungan Dalam Keluarga, Pengalaman Usaha, Omzet Usaha, Dan Jumlah Pinjaman Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit Oleh UMKM” Studi Kasus: Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunung Ringgit Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel usia, jumlah tanggungan dalam keluarga, pengalaman usaha, omzet usaha, dan jumlah pinjaman memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian kuantitatif, dilakukan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Jumlah sampel yang diambil menggunakan *quota sampling* yakni 100 nasabah. Metode analisis yang

---

<sup>41</sup> Miranda Rochmawati, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pasirian Cabang Lumajang),” *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang* (2014).

digunakan adalah model regresi logistic dengan bantuan program SPSS release

13.00.<sup>42</sup>

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama                    | Judul  | Hasil Penelitian   | Persamaan                   | Perbedaan  |
|----|-------------------------|--|--|-----------------------------|--|
| 1. | Ika Kusumangtyas (2017) | “Pengaruh Karakteristik Personal, Karakteristik Usaha, Karakteristik Kredit, Dan Jaminan Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit Di BPR Nusambadiwana Kabupaten Tegal Tahun 2016” | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik personal, karakteristik usaha, dan karakteristik kredit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit, sedangkan jaminan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian. | - Analisis Regresi Logistik | - Estimasi Parameter<br>- Menilai Keseluruhan Model ( <i>Overall Model Fit</i> )<br>- Menguji Signifikansi Regresi ( <i>Uji Simultan</i> ) |
| 2. | Dwi Yanti Arinta (2014) | “Pengaruh Karakteristik Individu,  | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik usaha   | - Analisis Regresi Logistik | - <i>Probability Sampling</i>  |

<sup>42</sup> Nila Arinda, “Analisis Pengaruh Usia, Jumlah Tanggungan Dalam Keluarga, Pengalaman Usaha, Omzet Usaha, Dan Jumlah Pinjaman Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit Oleh UMKM (Studi Kaus : Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunung Ringgit Malang),” *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang* (2015).

|    |                      |  |  |   |  |
|----|----------------------|--|--|---|--|
|    |                      | Karakteristik Usaha, Karakteristik Kredit Terhadap Kemampuan Debitur Membayar Kredit Pada BPR Jatim Cabang Probolinggo.”   | yaitu variabel pengalaman usaha dan omzet usaha berpengaruh terhadap kemampuan debitur dalam membayar kredit sedangkan karakteristik individu yaitu variabel jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, jangka waktu pengembalian, dan jumlah pinjaman tidak berpengaruh terhadap kemampuan debitur dalam membayar kredit | - Uji Kebaiksuain Model<br>- Uji <i>Wald</i>  | (Sampling Area)<br>- Estimasi Fungsi Regresi Logistic<br>- Uji Kelayakan Model (Uji-G)   |
| 3. | Ani Yuliawati (2019) | “Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan Dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah (Studi Pada BMT Fajar Cabang | Hasil penelitian ini yaitu variabel jumlah pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah, variabel jangka waktu berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah dan nilai jaminan tidak   | - Analisis Regresi Logistic<br>- Uji Kelayakan Model Keseluruhan ( <i>Overral Model Fit</i> )<br>- Uji Koefisien Dterminasi | - <i>Purposive Sampling</i> ( Sampel Dipilih Sesuai Kriteria-Kriteria Tertentu )<br>- Uji Klasifikasi Model Regresi<br>- Uji Signifikansi Variabel Independen ( <i>Significance Test</i> ) |

|    |                               |   |  |   |  |
|----|-------------------------------|---|--|---|--|
|    |                               | Bandar Lampung)”.<br>berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah.   |  |   |  |
| 4. | Anisa Erdiana Pradifta (2015) | “Pengaruh Karakteristik Usaha Dan Karakteristik Kredit Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit Bank Oleh Pedagang Di Pasar Segamas Kabupaten Purbalingga”. | Hasil penelitian ini yaitu karakteristik usaha yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit adalah jumlah pinjaman. Sedangkan karakteristik kredit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Regresi Logistic</li> <li>- Uji Kelayakan Model Regresi</li> <li>- Uji Kelayakan Model Keseluruhan (<i>Overral Model Fit</i>)</li> <li>- Uji Koefisien Determinasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uji Klasifikasi Model Regresi</li> <li>- Uji Signifikansi Variabel Independen (<i>Significance Test</i>)</li> </ul> |
| 5. | Samirah Ali (2015)            | “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Mikro (Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri Kcp  | Hasil penelitian ini yaitu tingkat pendidikan, lama usaha, dan agunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi pembiayaan mikro.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Regresi Logistic</li> <li>- Uji Koefisien Determinasi</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Linier Berganda</li> <li>- Uji F (Simultan)</li> <li>- Uji T (Parsial)</li> </ul>                          |

|    |                              |   |  |  |   |
|----|------------------------------|---|--|--|---|
|    |                              | Bogor Merdeka)".  |  |  |   |
| 6. | Isti'ana Kinasih (2018)      | “Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, Dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan” | Hasil penelitian ini yaitu jumlah pembiayaan dan nilai jaminan tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan sedangkan jangka waktu pengembalian berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Regresi Logistic</li> <li>- Uji Kebaiksesuaian Model</li> <li>- Uji Signifikansi Variabel Predictor</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estimasi Fungsi Regresi</li> <li>- Uji Signifikansi Model</li> <li>- Interpretasi (<i>Odds Ratio</i>)</li> <li>- <i>Purposive Sampling</i> (pengambilan sampel dipilih sesuai kriteria-kriteria tertentu)</li> </ul> |
| 7. | Istighfarin Maghfiroh (2018) | “Analisis Pengaruh Karakteristik Individu Karakteristik Usaha Dan Karakteristik Pembiayaan Terhadap Realisasi Pembiayaan Mudharabah” (Studi Pada Nasabah BMT Tumang Cepogo)                                       | Hasil dalam penelitian ini adalah karakteristik individu tidak berpengaruh terhadap realisasi pembiayaan mudharabah, karakteristik usaha yang berpengaruh adalah laba bersih usaha terhadap realisasi pembiayaan mudharabah, dan karakteristik pembiayaan yang berpengaruh terhadap realisasi pembiayaan mudharabah adalah | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Regresi Logistic</li> <li>- Uji Kebaiksesuaian Model</li> <li>- Uji Kelayakan Model</li> <li>- Uji Koefesien Determinasi</li> <li>- Uji Signifikansi Variabel Predictor</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Purposive Sampling</i> (pengambilan sampel dipilih sesuai kriteria-kriteria tertentu)</li> </ul>  |



|    |                           |  |  |   |   |
|----|---------------------------|--|--|---|---|
|    |                           |  | frekuensi pembiayaan dan agunan.   |   |   |
| 8. | Adit Fairuz Abadi (2014)  | “Analisis Pengaruh Karakteristik Peminjam, Besar Pinjaman, Jenis Usaha, Dan Lama Usaha Terhadap Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro” (Studi Kasus Pada Debitur KUR Mikro BRI Unit Kendal Kota) | Hasil penelitian menunjukkan kelancaran pengembalian pinjaman disebabkan karakteristik debitur, karakteristik pinjaman, dan karakteristik usaha. Variabel jumlah tanggungan keluarga, besar pinjaman dan lama usaha memiliki pengaruh terhadap tingkat kelancaran pengembalian kur mikro pada bri unit Kendal kota. Sedangkan variabel usia, jenis kelamin dan jenis usaha tidak memiliki pengaruh terhadap kelancaran pengembalian kur mikro pada bri unit Kendal kota. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Probability Sampling</i> (memberikan kesempatan yang sama kepada semua unsur populasi untuk dipilih sebagai sampel)</li> <li>- Analisis Regresi Logistic</li> <li>- Uji Kelayakan Model</li> <li>- Uji Keseluruhan Model</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode Studi Kepustakaan</li> <li>- Statistic Deskriptif</li> <li>- Uji Koefisien Regresi</li> </ul> |
| 9. | Miranda Rochmawati (2104) | “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro” (Studi Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk)   | Hasil penelitian menunjukkan keenam variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap tingkat pengembalian kredit. Variabel usia, laba bersih usaha, jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman berpengaruh secara parsial dan laba  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Simple Random Sampling</i> (Sampling Sederhana)</li> <li>- Analisis Regresi Logistic</li> <li>- Uji Kebaiksesuaian Model</li> <li>- Uji Kelayakan Model</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uji Multikolinieritas</li> <li>- Interpretasi (<i>Odds Ratio</i>)</li> </ul>                         |

|     |                    |  |   |   |  |
|-----|--------------------|--|---|---|--|
|     |                    | Unit Pasirian Cabang Lumajang)   | bersih usaha merupakan variabel yang paling dominan terhadap tingkat pengembalian kredit.   | ( <i>Overall Model Fit</i> )<br>- Uji Signifikansi Variabel Predictor Secara Individu |  |
| 10. | Nila Arinda (2015) | “Analisis Pengaruh Usia, Jumlah Tanggungan Dalam Keluarga, Pengalaman Usaha, Omzet Usaha, Dan Jumlah Pinjaman Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit Oleh UMKM” (Studi Kasus : Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunung Ringgit Malang ) | Hasil penelitian menunjukkan variabel usia, jumlah tanggungan dalam keluarga, pengalaman usaha, omzet usaha, dan jumlah pinjaman memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit. | - Analisis Regresi Logistic<br>- Uji Keseluruhan Model ( <i>Overral Model Fit</i> )   | - Pemilihan sampel didasarkan pada metode <i>GAY</i> yang menyebutkan bahwa jumlah sampel adalah 10 % dari total populasi<br>- Uji Koefisien Regresi<br>- Estimasi Parameter |

Sumber : Diolah Dari Berbagai Jurnal Dan Skripsi

### G. Kerangka Berfikir

Sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang menyalurkan pembiayaan, pembiayaan adalah bagian terbesar dari sumber penghasilan BMT. Berkaitan dengan penyaluran pembiayaan, BMT menghadapi suatu resiko yang disebut resiko pembiayaan.


Resiko pembiayaan adalah kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Resiko pembiayaan dapat timbul baik dari kinerja nasabah maupun factor luar nasabah. Oleh karena itu, resiko pembiayaan merupakan suatu masalah besar bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan pada umumnya karena menurunkan likuiditas dan profitabilitas. Perputaran uang di BMT menjadi terhambat dan laba menjadi menurun akibat nasabah yang bermasalah dalam pengembalian atau pengangsuran pembiayaan.

Tingkat kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya oleh Bank Indonesia digolongkan kedalam empat kategori berdasarkan tingkat kelancaran pengembalian kredit yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Penggolongan ini secara umum digunakan oleh lembaga keuangan baik yang berbentuk bank maupun non bank.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penulisan ini digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



## H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.<sup>43</sup>

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dijelaskan diatas, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk Variable X1 (Karateristik Individu) :

Ho: karateristik individu tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pembiayaan.

H1: karateristik individu berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pembiayaan.

2. Untuk Variable X2 (Karateristik Pembiayaan)

Ho: karateristik pembiayaan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pembiayaan.

H1: karateristik pembiayaan berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pembiayaan.

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, ctk 21* (Bandung: Alfabet,2015), H 36

3. Untuk Variable X3 (Jaminan)

Ho: jaminan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pembiayaan

H1: jaminan berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pembiayaan

4. Untuk Variable X1,X2,X3

Ho: karakteristik individu, karakteristik pembiayaan, dan jaminan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan

H1: karakteristik individu, karakteristik pembiayaan, dan jaminan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan.

